

**UPAYA HUKUM TERTANGGUNG DALAM RANGKA
MELAKUKAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI**

SKRIPSI



Oleh :

BERTO TEGAR SAMUDERA
NPM : 16300168

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

**UPAYA HUKUM TERTANGGUNG DALAM RANGKA
MELAKUKAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA



OLEH :

BERTO TEGAR SAMUDERA

NPM. 16300168

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA**

FAKULTAS HUKUM

2021

**UPAYA HUKUM TERTANGGUNG DALAM RANGKA
MELAKUKAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA



OLEH :

BERTO TEGAR SAMUDERA
NPM. 16300168

Surabaya, 29 Juli 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

**UPAYA HUKUM TERTANGGUNG DALAM RANGKA
MELAKUKAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

BERTO TEGAR SAMUDERA
NPM. 16300168

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 29 Juli 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.**

(KETUA)

1. 

2. **Dr. Agam Sulaksana, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA)

2. 

3. **Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.**

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kekehadirat Allah S.W.T. karena atas segala limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-NYA, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Upaya Hukum Bertanggung Jawab Dalam Rangka Melakukan Pencairan Klaim Asuransi*" dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih banyak, dan saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, yang telah memberi dorongan baik moral, materil, dan doa yang tiada habisnya.
2. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (k) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar dalam membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan semangat yaitu kepada:

1. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah memberi semangat kepada saya, di saat saya merasakan hambatan di dalam mengerjakan skripsi ini.

2. Terima kasih untuk para Senior dan Alumni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak sekali membantu, memberi saran dan motivasi, serta selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Serta terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, dukungan doa dan semangat yang sangat berarti bagi saya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan Universitas dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi Penulis pribadi.

Surabaya, 29 Juli 2021

Hormat kami,

BERTO TEGAR SAMUDERA

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Berto Tegar Samudera

NPM : 16300168

Alamat : Jalan Ketintang IV/27B Surabaya

No. Telp : 082234669798

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : UPAYA HUKUM TERTANGGUNG DALAM RANGKA MELAKUKAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Berto Tegar Samudera

NPM : 16300168

ABSTRAK

Asuransi merupakan wujud dari pemberian kompensasi akan terjadinya risiko yang tidak pasti dan pendelegasian tanggung jawab untuk menanggung risiko itu. Terjadinya risiko ini tidak pasti karena tergantung pada ketidakpastian. Pengalihan risiko tersebut dilakukan dengan jalan pembuatan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Risiko dari pihak yang satu dengan adanya perjanjian, dilimpahkan kepada pihak lain yaitu penanggung. Adanya perjanjian pertanggungan sebagaimana tersebut di dalamnya terdapat dua pihak. Pihak adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri tetapi memilih untuk mengalihkannya ke pihak lain. Pihak pertama biasanya disebut sebagai tertanggung. Yang kedua adalah pihak yang bersedia menerima risiko pihak pertama dengan menerima pembayaran yang disebut premi. Pengambil risiko sering disebut sebagai perusahaan asuransi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa Dasar atau penyebab ditolaknya suatu perjanjian asuransi dikarenakan perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersyarat, di mana pihak penanggung hanya menanggung kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung sesuai dengan syarat-syarat peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada tertanggung sebagaimana telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian asuransi. Atau pihak tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi kepada pihak penanggung. Bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tertanggung apabila klaim nya ditolak oleh pihak penanggung adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999. Atau dapat juga diselesaikan melalui lembaga BMAI.

Kata Kunci : asuransi, klaim, penyelesaian, sengketa.

ABSTRACT

Insurance is a form of compensation for the occurrence of uncertain risks and the delegation of responsibility to bear those risks. The occurrence of this risk is uncertain because it depends on uncertainty. The transfer of risk is carried out by making an insurance agreement or insurance agreement. The risk from one party with the existence of an agreement is transferred to another party, namely the guarantor. The existence of the insurance agreement as mentioned in it there are two parties. A party is a party that should bear at its own risk but chooses to transfer it to another party. The first party is usually referred to as the insured. The second is the party who is willing to accept the risk of the first party by accepting a payment called a premium. Risk takers are often referred to as insurance companies.

The research method used in this thesis uses a statute approach and a conceptual approach.

Based on the results of this study, the researcher states that the basis or cause of the rejection of an insurance agreement is because the insurance agreement is a conditional agreement, where the insurer only bears the loss suffered by the insured party in accordance with the terms of the event that resulted in the loss to the insured as agreed. by the parties to the insurance agreement. Or the insured party does not carry out its obligations to pay premiums to the insurer. That the legal remedy that can be taken by the insured party if the claim is rejected by the insurer is to file a lawsuit at the local District Court, as regulated in Article 23 of Law no. 8 of 1999. Or it can also be completed through the BMAI institution.

Keywords: *insurance, claims, settlements, disputes.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSERTUJUAN DEWAN	iii
PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pertanggungjawaban	15
BAB II PENYEBAB DITOLAKNYA KLAIM ASURANSI		
KECELAKAAN OLEH PERUSAHAAN	16
ASURANSI		
A. Perjanjian Asuransi Sebagai Dasar Penolakan Klaim	16
Asuransi		

B. Perbuatan yang Melanggar Perjanjian Sebagai Dasar Penolakan Klaim Asuransi	25
BAB III UPAYA HUKUM NASABAH YANG DITOLAK KLAIM ASURANSI KECELAKAANNYA OLEH	35
PERUSAHAAN ASURANSI	
A. Upaya Nasabah Atas Penolakan Terhadap Klaim Asuransi	35
B. Penyelesaian Atas Klaim Asuransi Kecelakaan	46
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR BACAAN	